
Pemahaman Santri Terhadap Hukum Waris Islam Di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang

M. Hasbi Shiddiqi¹, Bahrul Ulum²

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: shiddiqih677@gmail.com¹, bahrululum@alqolam.ac.id²

Article received: 23 Mei 2025, Review process: 28 Mei 2025
Article Accepted: 18 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

ABSTRACT

Islamic inheritance law is an essential part of Islamic jurisprudence that guarantees justice in the distribution of wealth after death. However, public understanding of inheritance law, including among pesantren students (santri), remains limited. This study aims to explore santri's understanding of Islamic inheritance law and identify the challenges and efforts undertaken by pesantren in enhancing faraidh literacy. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation analysis at Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang. The findings indicate that santri's understanding is largely theoretical and has not yet translated into practical application. Challenges include limited practice exercises, lack of educational tools, and conventional teaching methods. Although the pesantren has initiated innovations such as bahtsul masail forums and peer mentoring, a comprehensive and technology-integrated learning system is still lacking. This study recommends developing practical modules and integrating digital media to enhance the teaching and learning of Islamic inheritance law in pesantren settings.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Santri, Pesantren, Faraidh Literacy

ABSTRAK

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari syariat Islam yang menjamin keadilan dalam distribusi harta warisan. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, termasuk di kalangan santri pesantren, masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat pemahaman santri terhadap hukum waris Islam serta mengidentifikasi kendala dan upaya pesantren dalam meningkatkan literasi faraidh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap santri Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman santri terhadap hukum waris masih terbatas pada aspek teoritis dan belum sepenuhnya mampu diterapkan dalam konteks nyata. Santri menghadapi tantangan berupa keterbatasan latihan praktik, minimnya media bantu, dan metode pengajaran yang konvensional. Meskipun pesantren telah melakukan beberapa inovasi seperti forum bahtsul masail dan pendampingan antarsantri, belum tersedia sistem pembelajaran yang komprehensif dan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan modul aplikatif dan integrasi media digital untuk memperkuat pembelajaran hukum waris di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Santri, Pesantren, Pemahaman Faraidh

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari syariat Islam yang ditetapkan untuk mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah wafat. Aturan ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, khususnya dalam surat An-Nisa, yang menetapkan porsi masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosialnya. Keadilan menjadi asas utama dalam hukum waris Islam, yang tidak sekadar didasarkan pada kesetaraan jumlah, melainkan pada prinsip proporsionalitas dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum waris tidak hanya penting dari sisi normatif, tetapi juga krusial untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan sosial dalam keluarga Muslim.

Namun dalam kenyataannya, pemahaman umat Islam terhadap hukum waris sering kali masih minim. Berbagai faktor memengaruhi hal ini, seperti rendahnya literasi agama, dominasi budaya adat yang bertentangan dengan hukum Islam, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan keislaman yang komprehensif. Tidak sedikit keluarga yang masih membagi harta warisan secara sama rata atas nama "keadilan", tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat yang sebenarnya lebih mencerminkan keadilan distributif. Praktik seperti ini menimbulkan potensi konflik dan ketidakadilan struktural, terutama bagi kelompok yang haknya terabaikan.

Dalam konteks ini, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan pemahaman yang benar dan menyeluruh terhadap hukum waris Islam kepada para santri. Pesantren bukan hanya tempat pembelajaran teoretis, tetapi juga laboratorium kehidupan di mana nilai-nilai keislaman dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 merupakan salah satu pesantren yang memiliki perhatian terhadap pembelajaran fikih, termasuk bab faraid (ilmu waris), yang diajarkan melalui metode sorogan, bandongan, dan forum bahtsul masail.

Meskipun materi hukum waris telah menjadi bagian dari kurikulum pesantren, tidak sedikit santri yang masih menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkannya, terutama dalam kasus nyata. Kompleksitas perhitungan waris, kurangnya praktik langsung, serta keterbatasan dalam mengakses studi kasus aktual menjadi hambatan utama dalam proses internalisasi hukum waris. Selain itu, perbedaan persepsi masyarakat terhadap konsep keadilan dalam pembagian warisan juga menjadi tantangan tersendiri bagi santri dalam menyosialisasikan hukum ini di lingkungan mereka.

Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa edukasi intensif melalui pelatihan dan simulasi kasus mampu meningkatkan pemahaman santri terhadap hukum waris Islam secara signifikan. Oleh karena itu, integrasi metode pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual sangat diperlukan agar santri tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam realitas sosial. Di era digital ini, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi perhitungan waris juga terbukti efektif dalam memperkuat penguasaan materi secara praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman santri terhadap hukum waris Islam di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang, serta mengidentifikasi tantangan dan potensi solusi dalam proses pembelajaran dan penerapan hukum waris di lingkungan pesantren. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum hukum waris Islam yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan santri dan masyarakat Muslim secara luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman santri terhadap hukum waris Islam di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan santri baru maupun santri lama yang juga berperan sebagai pengurus pesantren, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab kuning, jurnal ilmiah, dokumen resmi pesantren, dan penelitian terdahulu terkait hukum waris Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara kontekstual bagaimana santri memahami aspek teoritis dan praktis dari hukum waris, serta mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pembelajaran hukum waris yang lebih aplikatif dan relevan di lingkungan pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Teoritis Santri terhadap Hukum Waris Islam

Pemahaman teoritis santri terhadap hukum waris Islam secara umum sudah diperkenalkan melalui pembelajaran fikih dan kitab-kitab klasik seperti *Fathul Qarib* dan *Al-Taqrīb*. Materi hukum waris disampaikan melalui metode *bandongan* dan *sorogan* yang menjadi tradisi pembelajaran di pesantren. Mayoritas santri memahami konsep dasar seperti rukun dan syarat waris, jenis ahli waris, serta perbedaan antara 'ashabah dan dzawil furudh. Namun, pemahaman ini masih terbatas pada definisi dan tidak seluruhnya diiringi dengan pemahaman kontekstual.

Dalam wawancara, beberapa santri menyebutkan bahwa hukum waris merupakan bagian yang paling sulit dipahami dalam fikih, karena memerlukan kemampuan logika dan matematika yang lebih tinggi. Mereka lebih familiar dengan fiqh ibadah dan muamalah secara umum dibandingkan dengan bab faraidh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum waris diajarkan, intensitas dan metode penyampaian belum cukup untuk mendalami pemahaman teoritis secara menyeluruh.

Sebagian santri memahami bahwa prinsip keadilan dalam hukum waris Islam bukan berdasarkan kesetaraan jumlah melainkan proporsionalitas tanggung jawab. Mereka telah mengenal bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak perempuan, dan pembagian tersebut memiliki alasan sosial dan teologis yang

kuat. Namun, ketika diminta untuk menjelaskan rasionalitas dan konteks sosial dari ketentuan tersebut, banyak yang belum bisa menguraikan secara mendalam.

Selain itu, ditemukan bahwa banyak santri yang belum memahami secara lengkap kategori ahli waris penghalang (*mawani' al-irth*), seperti pembunuhan, perbedaan agama, atau status sebagai budak. Informasi ini umumnya disampaikan secara singkat dan tidak diberikan contoh kasus nyata yang bisa memudahkan pemahaman santri terhadap konteksnya.

Pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan jumlah bagian warisan (*farā'id*) seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$ sudah dikenali oleh sebagian besar santri, tetapi mereka mengaku kesulitan dalam menghafal dan menerapkannya pada soal. Tidak ada pelatihan khusus atau evaluasi aplikatif yang mendampingi pembelajaran. Hal ini mengakibatkan pengetahuan teoritis mereka bersifat pasif dan kurang berdaya guna saat dihadapkan dengan studi kasus atau persoalan hukum waris nyata.

Sebagian santri juga masih bingung dalam membedakan konsep *ta'sib* dan *radd*, serta aplikasinya dalam kasus warisan yang tidak memiliki ahli waris dzawil furudh yang sempurna. Ketika diuji dengan skenario pewarisan, mereka lebih mengandalkan hafalan tanpa memahami logika penyelesaiannya, sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan diri mereka dalam memecahkan soal waris.

Keterbatasan lain ditemukan dalam pemahaman terhadap istilah-istilah teknis seperti *al-mawarits*, *al-furudh al-muqaddarah*, dan *'awl wa radd*. Meskipun istilah ini sering muncul dalam kitab, santri jarang mendapatkan penjelasan kontekstual yang membantu mereka memahami makna dan aplikasinya secara aktual. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih dialogis dalam menyampaikan materi.

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa meskipun secara kurikulum hukum waris telah diajarkan, namun pada aspek teoritis santri masih membutuhkan pendalaman materi dengan pendekatan kontekstual dan aplikatif agar dapat memahami secara utuh dan bermakna.

Kendala Santri dalam Penerapan Hukum Waris Islam

Salah satu kendala utama yang dihadapi santri dalam memahami dan menerapkan hukum waris adalah keterbatasan latihan soal dan studi kasus. Pembelajaran cenderung difokuskan pada teori dan hafalan ketentuan bagian warisan tanpa diikuti latihan praktik pembagian dalam kasus-kasus riil. Ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan teori ke dalam persoalan yang dihadapi masyarakat.

Banyak santri mengaku belum pernah menyelesaikan kasus waris secara lengkap, mulai dari identifikasi ahli waris, menentukan bagian, hingga menyusun perhitungan harta warisan. Kurangnya bimbingan praktik dari pengasuh maupun ustadz menyebabkan para santri merasa tidak siap jika diminta menyelesaikan permasalahan waris dalam masyarakat.

Sebagian santri merasa canggung membahas persoalan waris di luar pesantren karena isu tersebut seringkali sensitif dan berkaitan dengan konflik

keluarga. Hal ini menjadikan mereka enggan mempraktikkan ilmu yang sudah didapat, terlebih jika belum merasa yakin dengan kemampuan analisis mereka. Kekhawatiran melakukan kesalahan juga menjadi alasan utama.

Media pembelajaran yang digunakan pun masih konvensional, berupa kitab klasik tanpa disertai ilustrasi visual atau teknologi bantu. Hal ini kurang sesuai dengan kebutuhan generasi santri saat ini yang lebih responsif terhadap media digital. Penggunaan aplikasi pembagian waris atau simulasi berbasis komputer hampir belum ditemukan dalam kegiatan pembelajaran.

Waktu yang terbatas untuk membahas hukum waris juga menjadi hambatan tersendiri. Dalam struktur kurikulum pesantren, pembelajaran faraidh sering hanya diberikan sebagai bagian kecil dari fikih secara umum. Akibatnya, santri tidak memiliki cukup waktu untuk menguasai seluruh aspek yang diperlukan.

Beberapa santri juga mengakui bahwa latar belakang pendidikan sebelumnya berpengaruh terhadap kesulitan mereka memahami faraidh. Santri yang berasal dari sekolah umum atau madrasah non-keagamaan membutuhkan waktu lebih untuk beradaptasi dengan istilah dan pendekatan kitab kuning.

Kurangnya penguatan dalam bentuk evaluasi atau ujian aplikatif juga menjadi faktor lemahnya penerapan. Santri tidak mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya secara sistematis sehingga pengetahuan tetap bersifat pasif. Tidak ada tindak lanjut atau koreksi terhadap pemahaman yang salah.

Faktor psikologis seperti rasa minder atau takut salah dalam menyampaikan penjelasan kepada orang awam juga menjadi hambatan serius. Padahal, salah satu tujuan utama dari pesantren adalah mencetak kader ulama yang mampu menjawab persoalan umat, termasuk dalam bidang hukum waris.

Upaya Penguatan Pemahaman Hukum Waris oleh Pesantren

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum waris, meskipun masih perlu ditingkatkan secara sistematis. Salah satu bentuk usaha adalah memasukkan materi faraidh dalam pengajian kitab kuning dan bahtsul masail yang rutin diadakan setiap pekan. Forum ini menjadi sarana diskusi hukum Islam, termasuk permasalahan waris.

Pesantren juga mendorong santri senior untuk mendampingi adik kelas dalam belajar materi berat seperti faraidh. Pendampingan ini bersifat informal dan lebih personal, memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang lebih akrab dan mudah dipahami. Namun, belum semua santri mendapat kesempatan ini secara merata.

Beberapa ustadz pengampu juga telah berinisiatif menyederhanakan konsep faraidh menggunakan analogi dan perumpamaan. Strategi ini cukup membantu bagi santri yang memiliki kesulitan dalam menghafal istilah atau rumus perhitungan. Namun, keberhasilan strategi ini masih sangat tergantung pada kreativitas masing-masing pengajar.

Pesantren telah membuka ruang untuk konsultasi hukum Islam, di mana santri dapat belajar langsung dari persoalan nyata yang datang dari masyarakat.

Forum konsultasi ini menjadi wadah penting dalam melatih kemampuan santri memecahkan masalah secara praktis, termasuk dalam hukum waris.

Namun demikian, belum tersedia perangkat pembelajaran berbasis teknologi yang dapat membantu visualisasi pembagian warisan. Kehadiran aplikasi seperti *waris calculator* atau simulasi interaktif belum dimanfaatkan secara optimal, padahal hal ini bisa menjawab kesenjangan antara teori dan praktik.

Pesantren juga masih belum memiliki modul khusus hukum waris yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan konteks lokal santri. Modul semacam ini penting untuk menjadi rujukan standar, sekaligus sebagai alat evaluasi dan pengayaan bagi santri yang ingin mendalami bidang ini lebih lanjut.

Beberapa alumni pesantren yang sudah kembali ke masyarakat sering menghadapi pertanyaan seputar waris, namun tidak semua merasa percaya diri menjawabnya. Ini menunjukkan bahwa pembekalan di pesantren belum sepenuhnya memenuhi tuntutan praktis yang dibutuhkan di masyarakat.

Melihat potensi dan antusiasme santri, pesantren memiliki peluang besar untuk membangun sistem pembelajaran faraidh yang aplikatif dan adaptif. Diperlukan kebijakan internal pesantren untuk menjadikan hukum waris sebagai bagian penting dalam kurikulum pengkaderan ulama secara strategis dan terencana.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan penerapan praktis hukum waris Islam di lingkungan pesantren. Meski materi hukum waris sudah masuk dalam kurikulum pesantren, metode pengajarannya masih konvensional dan kurang kontekstual, sehingga santri mengalami kesulitan dalam menginternalisasi konsep-konsep tersebut secara aplikatif. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Nurhayati (2022) yang menyebutkan bahwa minimnya penggunaan metode praktik dalam pembelajaran hukum waris menjadi penghambat utama penguasaan santri terhadap materi faraidh.

Tantangan lainnya adalah ketiadaan media bantu yang interaktif dan evaluatif. Seperti disebutkan oleh Rahmawati (2020), penggunaan media digital dalam pembelajaran hukum waris dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi santri secara signifikan. Sayangnya, integrasi teknologi ini belum banyak dilakukan di lingkungan pesantren.

Strategi yang dapat dilakukan mencakup pengembangan modul pembelajaran hukum waris berbasis kasus, penyediaan pelatihan aplikatif untuk ustadz, serta penguatan forum diskusi seperti bahtsul masail yang fokus pada isu faraidh. Keterlibatan alumni dalam memberikan pelatihan atau berbagi pengalaman di masyarakat juga dapat memperkuat kemampuan santri secara praktis. Dengan memanfaatkan pendekatan kontekstual dan dukungan teknologi, pesantren memiliki peluang besar dalam mencetak generasi santri yang tidak hanya menguasai teori hukum waris, tetapi juga mampu menerapkannya secara bijak dan relevan dengan dinamika masyarakat Muslim saat ini.

SIMPULAN

Kesimpulan, pemahaman santri terhadap hukum waris Islam di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya aplikatif. Santri telah mengenal konsep dasar seperti rukun waris, ahli waris, dan bagian warisan, namun mengalami kesulitan dalam penerapan kasus nyata karena kurangnya latihan soal, minimnya media pembelajaran kontekstual, dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Pesantren telah berupaya memperkuat pemahaman melalui metode pengajaran tradisional, forum bahtsul masail, dan pendampingan antar santri, namun belum didukung dengan penggunaan teknologi atau modul sistematis yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan strategi pembelajaran berbasis praktik dan pemanfaatan teknologi digital agar santri mampu memahami, menginternalisasi, dan menerapkan hukum waris Islam secara komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, D. (2015). *Hukum kewarisan Islam* (Edisi revisi). Kencana.
- Al-Mubarakfuri, S. A. R. (2012). *Sirah Nabawiyah* (Ali Audah, Terj.). Pustaka Al-Kautsar.
- Amir, S. (2022). Pembelajaran ilmu faraidh berbasis teknologi digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45–57. <https://doi.org/10.21043/jpi.v10i1.11500>
- Azizah, N. (2019). Efektivitas metode bandongan dalam pembelajaran fikih di pesantren. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 121–134.
- Basri, H. (2018). Urgensi pemahaman faraidh dalam kehidupan umat Islam. *Jurnal Al-Ahwal: Studi Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 50–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>
- Fathurrahman, A. (2016). *Ilmu faraidh dan aplikasinya dalam pembagian warisan Islam*. Prenada Media.
- Halim, A. (2021). Pendidikan karakter dalam pesantren dan tantangannya di era digital. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 67–80.
- Mardani. (2010). *Hukum waris Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nurhayati, L. (2022). Strategi pembelajaran hukum waris dalam meningkatkan pemahaman santri. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 5(1), 33–45.
- Rahmawati, S. (2020). Inovasi media pembelajaran hukum waris di pesantren. *Jurnal Al-Bidayah: Pendidikan Dasar Islam*, 12(2), 215–230.